

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan mengenai akibat perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B adalah karena hubungan yang terlalu akrab yang apabila tidak disegerakan menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina, karena telah melakukan hubungan suami isteri (zina), hamil sebelum nikah dan faktor kurangnya pendidikan dalam keluarga baik pendidikan anak maupun pendidikan orang tuanya. Dengan alasan tersebut orang tua atau wali mengajukan permohonan dispensasi nikah muda untuk dapat melangsungkan perkawinan.
2. Dari 64 (enam puluh empat) perkawinan dibawah umur dalam 5 (lima) tahun terakhir (2012 sampai dengan 2016) hanya terdapat 4 pasangan atau 6,25 persen yang berakhir dengan perceraian. Meski dengan angka yang kecil tersebut telah cukup membuktikan adanya akibat perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kelas I B. Beberapa yang berakhir dengan bercerai dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Sehingga

kematangan fisik, mental, pendidikan, serta ekonomi sangat penting dalam membangun sebuah rumahtangga. Namun disamping itu, pasangan dibawah umur yang masih bertahan sampai saat ini dikarenakan adanya peranan orang tua, KUA dan Pengadilan Agama dalam memberikan sosialisasi, nasehat-nasehat dan bimbingan untuk pasangan perkawinan dibawah umur tersebut. Sehingga perkawinan dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar Kels I B tidak mempengaruhi angka perceraian.

B. Saran

1. Kepada orang tua agar terus memberikan perhatian berkenaan dengan pengawasan anak remaja dengan cara mendidik anak dengan cara yang benar yakni berupa pemberian motivasi dalam belajar, berbagi pengalaman hidup, pemberian bekal baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi serta menanamkan norma agama pada anak sebagai persiapan untuk menuju kehidupan di masa yang akan mendatang khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Fungsi dan peran keluarga memang dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan dibawah umur dan dampak negatif dari perkawinan dibawah umur itu sendiri yang berakhir dengan perceraian. Kepada remaja hendaknya menyibukkan waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif selagi masih muda. Meningkatkan kontrol diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang menimbulkan kemudharatan nantinya. Menambah pengetahuan khususnya tentang bagaimana dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur. Kemudian bagi pria dan wanita yang masih dibawah umur dan ingin

melangsungkan pernikahan karena takut akan perzinahan dan pergaulan bebas, hendaknya mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tua. Jika ingin menikahkan anak pada usia muda hendaknya perlu memperhatikan bidang pekerjaan yang akan dilakukan bagi laki-laki, karena nantinya ia merupakan tulang punggung keluarga. Untuk tidak terjadinya perkawinan dibawah umur yang tidak diharapkan hendaknya orang tua juga memberikan pendidikan dan keterampilan menanamkan makna perkawinan kepada anak-anak mereka.

2. Hendaknya masyarakat lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku mengatur tentang perkawinan agar terwujud perkawinan yang bahagia dan kekal. Karena itu perlu adanya kontrol dari berbagai pihak dengan melakukan bimbingan, nasehat serta penyuluhan hukum tentang perkawinan dibawah umur dan perceraian oleh instansi terkait yang telah ada sebelumnya harus di pertahankan sehingga dapat mengurangi angka perkawinan dibawah umur dan angka perceraian. Hal ini di harapkan dapat menekan angka perkawinan dibawah umur yang berakhir dengan perceraian. Sehingga perkawinan yang dicita-citakan undang-undang menciptakan rumahtangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tercapai.

